

3.3.6. Kebijakan bebas rokok

Dekripsi:

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama dikalangan anak dan remaja. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Kebijakan bebas rokok bertujuan di lingkungan Program Pendidikan Vokasi bertujuan:

1. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/aktifperokok pasif;
2. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
3. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
4. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Untuk mencegah perokok pemula.

Manfaat dari kebijakan bebas rokok ini bagi civitas Program Pendidikan Vokasi adalah udara bersih tanpa asap rokok, lingkungan menjadi nyaman dan dapat mengurangi dampak merokok untuk kesehatan tubuh,





KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor 09/SK/DV/UI/2017

TENTANG

KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. Bahwa rokok adalah salah satu zat adiktif yang apabila digunakan akan menyebabkan kerugian bagi kesehatan individu dan masyarakat;
 - b. Bahwa untuk mendukung terciptanya kampus yang sehat dan memajukan derajat kesehatan bagi seluruh warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka Kawasan Tanpa Rokok Program Pendidikan Vokasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 3. Keputusan Rektor UI Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
 4. Keputusan Rektor Nomor 025 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
 5. Keputusan Rektor Nomor 1017 tahun 2016 tentang Pemberhentian Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia dan Pengangkatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCIPTAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.
- Pertama : Dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di tempat yang telah disediakan untuk merokok;
- Kedua : Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
- Ketiga : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok;
- Keempat : Penerima beasiswa di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia bukan perokok aktif;
- Kelima : Petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia yang merokok di area Program Pendidikan Vokasi UI;
- Keenam : Sanksi bagi yang merokok di lingkungan Program Pendidikan Vokasi UI dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- untuk disetorkan ke rekening Non-BP Vokasi;
- Ketujuh : Bagi pelapor dengan bukti yang cukup akan diberikan insentif sebesar Rp 50.000,- bagi yang bisa menangkap tangan pelaku pelanggaran;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2017
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.
NIP195805301986091001

TEMBUSAN:

1. Para Wakil Direktur
2. Para Manajer
3. Ketua UPMA
4. Ketua Lemkasi
5. Para Ketua dan Sekretaris Bidang Studi
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Laboratorium
8. Para Ketua DPM/BEM/HM